



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 31 TAHUN 2014

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu segera diwujudkan penganekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) secara terarah dan terpadu di Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Kutai Timur belum optimal, yang diindikasikan dengan belum tercapainya skor pola pangan harapan, serta peran pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa ...

- c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan berbasis sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);

12. Peraturan Pemerintah ...

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah ...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.

8. Tim Teknis ...

8. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Kutai Timur dan mempunyai tugas membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
9. Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal adalah upaya bersama yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.
10. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
11. Penganeekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
12. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
13. Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

14. Pola Pangan ...

14. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau 70% yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
15. Keamanan pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
16. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
17. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
18. Pangan Lokal adalah pangan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
19. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disebut Gerakan adalah upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal meliputi kegiatan yaitu :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan pengendalian; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, yaitu untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan pangan beragam, bergizi, berimbang, aman dan halal.
- (2) Tujuan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal adalah:
 - a. menurunkan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat, yang diiringi dengan peningkatan konsumsi sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan serta umbi-umbian;
 - b. meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal;
 - c. mengembangkan teknologi pengolahan pangan, khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi peningkatan nilai tambah, status sosial-ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbi-umbian;
 - d. Meningkatkan ...

- d. meningkatkan sosialisasi dan advokasi pph regional kepada pemangku kepentingan agar upaya pencapaian sasaran akor PPH bagi penduduk Kabupaten Kutai Timur dapat tercapai.

Bagian Ketiga
Sasaran dan Strategi
Pasal 4

- (1) Sasaran yang hendak dicapai yaitu:
 - a. tahap I yaitu skor PPH sebesar 95 pada Tahun 2015; dan
 - b. tahap II yaitu skor PPH sebesar 100 pada Tahun 2018.
- (2) Strategi gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan melalui internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

BAB III
TATA LAKSANA KEGIATAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 5

Perencanaan kegiatan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan, dan dilaksanakan dalam wadah koordinasi badan, selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan; dan
- b. pengembangan bisnis dan industri pangan.

Pasal 7

Pelaksanaan internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, difokuskan pada:

- a. advokasi, yaitu dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- b. kampanye, yaitu dalam rangka penyadaran/*awareness* kepada aparat dan masyarakat untuk gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- c. promosi dan sosialisasi, yaitu dalam rangka menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- d. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok wanita dan kader-kader PKK tingkat Desa dalam pembinaan tim penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa, untuk mengubah perilaku agar bersedia dan mampu melaksanakan gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- e. Penyuluhan ...

- e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal;
- f. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan;
- g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, olahan maupun siap saji yang berbasis sumberdaya lokal;
- h. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
- i. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berprestasi sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 8

Pelaksanaan pengembangan bisnis dan industri pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, difokuskan pada kegiatan:

- a. fasilitasi kepada kelompok wanita, kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal;

b. Penerapan ...

- b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
- c. peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
- d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumberdaya lokal.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Pengendalian

Pasal 9

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten Kutai Timur, dilaksanakan secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan dilakukan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Keempat

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Tim Teknis melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.
- (2) Kepala badan selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah, secara periodik paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan pelaksanaan gerakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, meliputi kegiatan internalisasi panganekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan bisnis dan industri pangan.

BAB IV

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Teknis

Pasal 11

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan gerakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibentuk Tim Teknis Kabupaten Kutai Timur dengan keanggotaan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan gerakan percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- (3) Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(6) Integrasi ...

- (6) Integrasi dan sinkronisasi kegiatan serta penganggaran gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Rapat Koordinasi

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 11, mengadakan rapat koordinasi paling kurang 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yaitu untuk:
 - a. membahas dan merumuskan kebijakan operasional gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
 - b. membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; dan
 - c. mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (3) Dalam waktu Tim Teknis berhalangan hadir pada rapat koordinasi, maka dapat diwakilkan kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat di bawah Ketua Tim Teknis untuk mewakilinya.
- (4) Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis bersifat mengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang duduk dalam keanggotaan Tim Teknis.

BAB V ...

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 September 2014

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR